

Analisis Putusan Hakim Terkait Penggelapan Berkelanjutan atas Harta Wakaf

Sansan Abdul Malik¹

¹Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This research aims to examine the conformity of formal legal procedures in the case of continued embezzlement, based on the Decision of the South Jakarta District Court Number 361/PID.B/2010/PN.JKT.SEL. This is a normative legal research conducted through a literature study approach by reviewing secondary legal materials, particularly the court decision which serves as the primary object of analysis. Data were obtained through an analysis of the court ruling and relevant provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The results of this study indicate that the application of formal law in the case was in accordance with the provisions of KUHAP. In the indictment submitted by the Public Prosecutor, the elements of the criminal act committed by the defendant were clearly and specifically stated, including the time and place of the offense. Therefore, the defendant's actions were proven legally and convincingly, and thus, in accordance with the law, the defendant deserved to be sentenced as stipulated in the applicable laws and regulations.

Keywords: *Continuous embezzlement; Positive Law; South Jakarta District Court; Judge's Decision.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan hukum formil dalam perkara pidana penggelapan secara berlanjut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 361/PID.B/2010/PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan melalui telaah terhadap bahan-bahan hukum sekunder, khususnya putusan pengadilan yang menjadi objek utama kajian. Data diperoleh dari analisis terhadap isi putusan serta ketentuan hukum acara pidana yang releoan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum formil dalam kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), telah disebutkan secara jelas dan rinci mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk tempat dan waktu terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sesuai hukum, terdakwa layak dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Penggelapan secara berlanjut; Hukum Positif; Putusan Hakim; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*

Article History:

Received: 24/March/2024; Revised: 07/August/2025; Accepted: 08/August/2025

Corresponding Author: sansanabdul233@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/1005/pdf>

PENDAHULUAN

Tindak pidana dalam perwakafan bermacam-macam salah satunya penggelapan harta wakaf, dalam pasal 385 KUHP mengatakan bahwa segala perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku (Safitri, 2022)

Salah satu problematika wakaf yaitu pemindahan fungsi tanah wakaf, seperti dalam kasus yang terjadi di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, dimana tanah wakaf yang sudah diwakafkan menjadi Mushola harus dipindahkan karena ahli waris meminta kembali tanah wakaf tersebut dengan memberi kompensasi sebidang tanah di lokasi lain. Namun yang menjadi masalah adalah pendanaan yang kurang karena hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat dan bantuan Desa (Guarango, 2022).

Permasalahan wakaf selanjutnya, yaitu jual beli benda wakaf, seperti pada tahun 2017, terjadi perselisihan di Desa Palengaan Daja antara kelompok masyarakat yang berbeda, khususnya di Dusun Angsokah Timur Desa Palengaan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Ketegangan tersebut berasal dari praktik jual beli benda wakaf di Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja. Secara umum, sebagian masyarakat menolak praktik tersebut dengan tidak mau membeli, sementara sebagian lainnya menyetujuinya dengan bersedia membeli benda wakaf yang diperjualbelikan (Hariyanto & Suyudi, 2018).

Maka keadaan idealnya suatu harta wakaf itu seperti di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Bab IV Pasal 40), menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya (Syah, 2004). Maksud dari Pasal 40 tersebut adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak milik atas harta wakaf agar tetap berada di bawah kepemilikan badan wakaf yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan harta tersebut sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

Namun pada kenyataannya masih banyak harta wakaf yang disalahgunakan, seperti dalam kasus penggelapan atas wakaf yang terjadi di Yayasan As-sa'adah simprug Golf Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, pelaku yang berinisial AHM (65) selaku marbot yang tugas sehari-harinya adalah menjaga dan membersihkan masjid namun pada tanggal 31 Januari 2005 AHM mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan As sa'adah akan tetapi

AHM tidak pernah terdaftar dalam pengurus Masjid Jami' As sa'adah maupun Yayasan As sa'adah. Bahwa AHM telah menggelapkan dana dari para donatur untuk kepentingan pribadinya yang seharusnya untuk kemaslahatan Yayasan tersebut. Maka perlu adanya hukuman yang sesuai sebagai ganjaran terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.

Penggelapan adalah tindakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki atau merasa memiliki barang-barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya dan bukan berasal dari kejahatan. Berdasarkan metode hukum yurisprudensi, penggelapan didefinisikan sebagai tindakan mengklaim bahwa sesuatu yang dimiliki orang lain secara keseluruhan atau sebagian sebagai miliknya, telah memenuhi unsur-unsur kejahatan penggelapan, apalagi barang tersebut kemudian dijual kepada orang lain (Syahputra et al., 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengetahui kesesuaian penerapan hukum formil dalam perkara pidana penggelapan secara berlanjut dengan terdakwa Abdul Hak Ma'ruf (Perkara Pidana PN Jakarta Selatan No. 361/PID.B/2010/PN.JKT.SEL) dan Mengetahui kesesuaian proses kriminalisasi terhadap Abdul Hak Ma'ruf terhadap Hukum Pidana Materiil yang berlaku di Indonesia

Penelitian ini penting dilakukan karena Wakaf memiliki nilai sosial dan keagamaan yang tinggi, dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf sangat penting. Penelitian ini mungkin dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap wakaf dan bagaimana kasus penggelapan dapat diatasi atau dicegah.

KAJIAN LITERATUR

TEORI WAKAF UANG

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang menggunakan uang sebagai modal, yang nantinya dikelola secara produktif oleh seorang nazhir. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan wakaf. Dengan kata lain, seseorang yang berkeinginan untuk melakukan wakaf uang disarankan untuk berinvestasi, dan hasil keuntungannya diwakafkan untuk keperluan yang telah ditentukan (mauquf alaih). Meskipun di Indonesia, BMM, Tabung Wakaf Indonesia, dan PKPU berusaha menjadi nazhir wakaf uang, namun masih terdapat variasi dalam konsep dan implementasinya (Lubis, 2020)

Menurut fatwa MUI No.29, wakaf uang dapat dijelaskan sebagai tindakan wakaf yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok individu, atau lembaga badan hukum dengan menggunakan bentuk uang tunai, termasuk

di dalamnya surat-surat berharga. Pengelolaan wakaf uang dapat diartikan sebagai proses menahan harta wakaf tersebut untuk digunakan secara berkelanjutan tanpa mengakibatkan hilangnya nilai atau menahan pokok wakaf tanpa melakukan tindakan seperti mewariskan, menjual, atau memberikan harta wakaf untuk dialokasikan ke hal-hal yang bersifat mubah (Sulistiyani et al., 2020)

Pendistribusian profit dari wakaf tunai perlu memperhatikan sasarannya, seperti penyantunan, pemberdayaan, investasi sumber daya manusia, dan infrastruktur. Sejumlah hasil yang diperoleh juga harus sebagian dialokasikan untuk meningkatkan nilai awal wakaf tunai, dengan mempertimbangkan aspek utama untuk mengantisipasi penurunan nilai awal wakaf tunai dan meningkatkan modal awal. Penentuan sasaran distribusi hasil wakaf bergantung pada sejauh mana hasil dapat diperoleh dalam manajemen dana wakaf tunai (Hasanah et al., 2021)

Maka dari itu Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang menggunakan uang sebagai modal atau aset wakaf. Dalam praktiknya, seseorang atau lembaga menyisihkan sejumlah uang tunai atau surat berharga untuk digunakan dalam kepentingan umum atau amal. Konsep wakaf uang seringkali melibatkan investasi dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan, dan hasilnya digunakan untuk tujuan wakaf, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Wakaf Uang merupakan topik yang dipertimbangkan di negara-negara maju dan bukti-bukti sejarah menunjukkan hal ini bahwa kebiasaan ini telah memainkan peran penting dalam pembangunan pendidikan, sosial dan ekonomi. Sebenarnya, dampak uang terhadap perbaikan situasi ekonomi bisa saja terjadi mengatakan bahwa dari semua sisi yuridis dan hukum dana abadi seperti itu sangat besar dana lain dapat dilibatkan dalam proses pelayanan atau kegiatan produksi untuk memimpinya dari suasana hati yang tidak aktif menjadi suasana hati yang aktif, sehingga akan membantu tumbuhnya pembangunan ekonomi dan peningkatan dana abadi dari hari ke hari (Kiani, 2016).

PASAL 372 KUHP

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek hukum. Konsep pengayoman dalam fungsi hukum menekankan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak yang telah dirugikan dan merupakan upaya hukum untuk

menciptakan rasa aman bagi subjek dan objek hukum (Utami Rifatunnisarftnnsa, 2018).

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi faktor utama dalam penurunan kesejahteraan material yang mengabaikan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sosial. Hal ini mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat secara bertahap, di mana penghargaan terhadap aturan hukum mulai tergeser, dan perilaku materialistik serta individualistik menjadi semakin dominan dalam interaksi sosial, menyebabkan kepercayaan antar anggota masyarakat semakin rapuh (Jufri Oktavianus Lumban Gaol, 2023)

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, perbuatan pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP mencakup unsur-unsur tindak pidana yang diterangkan sebagai berikut (Drs. P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, 2023) yaitu unsur subjektif (dengan sengaja), dan unsur objektif diantaranya adalah:

- a. Menguasai secara melawan hukum
- b. Suatu benda
- c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan
- d. Berada padanya bukan karena kejahatan.

R. Soesilo menyatakan bahwa dalam konteks penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP, barang dianggap dimiliki secara sah oleh pelaku sejak awalnya tanpa melibatkan kejahatan. R. Soesilo mengacu pada konsep ini sebagai "penggelapan dengan pemberatan". Pemberatan-pemberatan tersebut termasuk:

- a. Terdakwa diberi tanggung jawab untuk menyimpan barang yang digelapkan secara tidak sah karena keterkaitannya dengan pekerjaannya.
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut berdasarkan jabatannya. Hal ini dilakukan karena terdakwa menerima pembayaran dalam bentuk uang sebagai imbalan pekerjaannya, bukan dalam bentuk barang. (Terkini, 2022).

Maka, dengan demikian, kedua penjelasan tersebut menyiratkan bahwa penggelapan dalam Pasal 372 KUHP melibatkan unsur kesengajaan, penguasaan secara melawan hukum terhadap barang kepunyaan orang lain, dan penempatan barang pada pelaku tidak melalui tindakan kejahatan.

Selain itu, R. Soesilo menambahkan dimensi pemberatan yang terkait dengan tanggung jawab terdakwa atas penyimpanan barang yang digelapkan berdasarkan jabatannya.

Bagi pelaku penggelapan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah penjara selama 4 (empat) tahun. Pasal 372 ini menjadi dasar hukum untuk menangani tindak pidana penggelapan. Dalam doktrin, jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP juga sering disebut sebagai tindak pidana *zaaksbeschadiging* atau penggelapan (Syarif, 2021).

SURAT DAKWAAN DALAM HUKUM FORMIL

Menurut Harun M. Husein, surat dakwaan merupakan dokumen tertanggal yang ditandatangani oleh penuntut umum. Dokumen ini berisi deskripsi lengkap tentang identitas terdakwa, formulasi tindak pidana yang dituduhkan yang melibatkan unsur-unsur tindak pidana yang relevan, serta rincian mengenai kapan dan di mana terdakwa diduga melakukan tindak pidana. Surat dakwaan ini menjadi dasar serta batas lingkup pemeriksaan dalam sidang pengadilan (Wijayanti, 2008)

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan dapat dijelaskan sebagai dokumen yang disusun oleh jaksa penuntut umum (JPU) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik. Surat ini secara cermat, jelas, dan lengkap menguraikan rumusan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh satu atau beberapa individu. Meskipun tidak memiliki definisi formal dalam KUHP, surat dakwaan tetap memiliki peran sentral dalam memberikan landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan putusannya (Ngape, 2018)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan karakteristik dan konten surat dakwaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 143 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa penuntut umum berkewajiban menyusun surat dakwaan yang memiliki tanggal, ditandatangani, dan berisikan informasi mengenai: (KUHP, 1981).

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Maka dari itu, Surat dakwaan dalam hukum formil merujuk pada dokumen resmi yang berisi tuduhan atau dakwaan terhadap seseorang dalam suatu perkara pidana. Surat dakwaan memiliki peran penting dalam

proses hukum karena merupakan dasar bagi pihak berwenang, seperti jaksa penuntut umum, untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

SURAT TUNTUTAN DALAM HUKUM FORMIL

Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, penyampaian tuntutan merupakan elemen krusial pada proses tersebut. Pengaturan mengenai pengajuan tuntutan diatur oleh Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Proses pengajuan tuntutan ini bergantung pada rangkaian fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, membentuk suatu narasi peristiwa yang faktual. Selanjutnya, konstruksi peristiwa ini dianalisis secara hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Hakim, masing-masing dengan perspektifnya sendiri.

Analisis tersebut kemudian disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sebuah dokumen yang disebut surat tuntutan, juga dikenal sebagai *requisitoir*. Dalam surat tuntutan ini, terdapat pertimbangan yang menjelaskan alasan di balik pengajuan tuntutan pidana, termasuk faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan posisi terdakwa. Pada bagian akhir surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuntutan pidana yang diinginkan terhadap terdakwa. Sebuah surat tuntutan yang efektif adalah dokumen yang mengungkapkan argumen hukum secara obyektif, akurat, dan terperinci. (Syam et al., 2023).

Keterperincian tersebut mencakup gambaran yang jelas dan hubungan yang terdefinisi dengan baik antara fakta peristiwa dan aspek hukumnya. Dengan memiliki kejelasan mengenai rangkaian peristiwa dan landasan hukumnya, dapat dihasilkan kesimpulan yang tegas mengenai keberhasilan pembuktian tindak pidana yang dituduhkan, apakah terdakwa patut disalahkan atau tidak, dan apakah terdakwa seharusnya bertanggung jawab secara pidana atas kejadian tersebut. Kesimpulan yang tepat dari perspektif hukum, didukung oleh doktrin hukum dan pengetahuan ilmu sosial lainnya, bersama dengan prinsip keadilan, menjadi indikator profesionalisme dan kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum.

Penuntut umum akan berupaya menunjukkan bahwa dakwaannya telah terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, pernyataan terdakwa, dokumen, petunjuk, dan bukti diam seperti jejak kaki atau tangan, serta barang-barang yang menjadi bahan bukti. Pada akhir tuntutan yang umumnya disebut *requisitoir*, penuntut umum akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan posisi terdakwa. Faktor-faktor tersebut tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang. (Yudha, 2009).

Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur dipandang sebagai hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan hal-hal yang memberatkan pidana seperti residivis, gabungan delik, dilakukan dengan berencana. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan.

SURAT PUTUSAN DALAM HUKUM FORMIL

Surat putusan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk menyatakan hasil keputusan atau penetapan hakim terkait suatu perkara hukum. Dokumen ini merinci keputusan hakim mengenai apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, serta sanksi atau hukuman yang mungkin diberikan jika terdakwa terbukti bersalah. Berikut adalah beberapa elemen umum yang terdapat dalam surat putusan:

- a. Identifikasi Kasus: Surat putusan mencakup informasi terkait kasus, termasuk nomor perkara, nama pihak-pihak yang terlibat, dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi kasus tersebut secara unik.
- b. Pertimbangan Hukum: Dokumen ini berisi penjelasan hukum yang menjadi dasar keputusan hakim. Ini mencakup analisis fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, interpretasi undang-undang yang relevan, dan pertimbangan hukum lainnya.
- c. Keputusan: Bagian ini menyampaikan hasil keputusan hakim, seperti apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, serta sanksi atau hukuman yang diberikan jika terdakwa dinyatakan bersalah.
- d. Amar Putusan: Bagian ini merinci putusan hakim secara resmi dan langsung. Amar putusan biasanya berisi pernyataan hukum atau pemberian sanksi yang bersifat konkret.
- e. Pertimbangan Hakim: Terkadang, surat putusan juga mencakup pertimbangan hakim terkait alasan di balik keputusannya, memberikan gambaran lebih lanjut tentang pemikiran dan pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut.

Surat putusan memiliki peran penting dalam sistem peradilan, karena menyediakan catatan resmi dan tertulis mengenai hasil suatu persidangan serta dasar hukumnya. Dokumen ini juga digunakan sebagai pedoman untuk penerapan dan pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh pengadilan (Kehakiman, 2009).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Maka dari itu jenis penelitian ini berfokus pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 361/PID.B/2010/PN.JKT.SEL.

Para penulis sepakat bahwa penelitian hukum normatif meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan untuk tujuan selain menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi. Data ini dapat diakses dengan cepat. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder melibatkan literatur, artikel, jurnal, dan situs web yang relevan dengan fokus penelitian.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari dokumen resmi, perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Sedangkan Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (Telaah Putusan Pengadilan) yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 361/PID.B/2010/PN.JKT.SEL.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN HUKUM SECARA FORMIL DALAM SURAT DAKWAAN, SURAT TUNTUTAN, DAN SURAT PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN

Locus delicti adalah indikator tempat terjadinya suatu tindak pidana. Di bidang hukum pidana, terdapat pula istilah tempus delicti yang menandakan waktu terjadinya suatu tindak pidana. Semua elemen yang terkandung dalam suatu perbuatan melanggar hukum harus dicatat dalam surat dakwaan, termasuk waktu dan tempat kejadian. Jika tidak, dakwaan tersebut dapat dinyatakan batal sesuai dengan ketentuan hukum.

Manfaat dari locus delicti melibatkan penilaian terhadap apakah peraturan hukum pidana di Indonesia dapat diterapkan pada suatu tindak pidana tertentu. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2-8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, locus delicti juga digunakan untuk menentukan kompetensi relatif dari kejaksaan dan pengadilan, yaitu menentukan badan hukum mana yang memiliki kewenangan mengadili

suatu perkara tindak pidana. Selanjutnya, locus delicti bermanfaat untuk menunjukkan adanya lokasi khusus yang telah ditetapkan dalam perumusan tindak pidana. Contohnya, beberapa delik harus dilakukan di tempat umum, sesuai dengan Pasal 160 dan 281 KUHP.

Tempus delicti memiliki relevansi yang signifikan karena terkait dengan:

1. Pasal 1 KUHP, dalam menetapkan apakah tindakan yang terlibat pada waktu tersebut sudah dianggap melanggar hukum dan diancam pidana atau masih belum.
2. Pasal 44 KUHP, untuk menilai apakah terdakwa pada saat kejadian memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atau tidak.
3. Pasal 45 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa pada saat melakukan perbuatan sudah mencapai usia 16 tahun atau belum; jika belum, maka dapat memilih di antara tiga kemungkinan.
4. Pasal 79 KUHP (*verjaring atau daluarsa*), dihitung mulai dari hari setelah terjadinya perbuatan pidana.

Dalam surat dakwaannya, JPU mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sejak tahun 2003, tanggal 31 Januari 2005 dan pada tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun dua ribu tiga sampai dengan dua ribu enam bertempat di Simprug Golf III Nomor 38 kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum pengadilan Jakarta Selatan.

Maka dari itu untuk menentukan locus delicti dalam kasus ini, JPU menggunakan pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP. Yang isinya sebagai berikut:

Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP.

(2) *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*

1. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
2. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Dengan melihat pada ketentuan pada Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP, kita dapat melihat bahwa ketentuan tersebut merupakan solusi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada suatu kasus pidana. Meskipun demikian, penggunaan ketentuan tersebut memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Ini dikarenakan pemeriksaan terhadap terdakwa pada dasarnya adalah hak pengadilan yang mencakup wilayah di mana tindak pidana tersebut terjadi.

Pemeriksaan terhadap seorang terdakwa dapat dilakukan di pengadilan negeri di tempat dia tinggal, berdiam terakhir, ditemukan, atau ditahan. Namun, tidak perlu melakukan pemeriksaan di tempat kejadian tindak pidana, asalkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan negeri tersebut daripada tempat pengadilan negeri di wilayah di mana tindak pidana itu terjadi. Aturan ini menyiratkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mengetahui di mana tindak pidana terjadi dan di mana kediaman saksi yang dipanggil selama tahap pemeriksaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan terdakwa sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP.

Menetapkan locus delicti suatu tindak pidana dalam sebuah kasus merupakan proses yang rumit. Dalam konteks tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan kriminal bisa merencanakan tindakannya di satu tempat, namun pelaksanaannya atau hasil dari rencana jahat tersebut dapat terjadi di lokasi lain. Selama pelaksanaan tindak pidana tersebut, mungkin juga terjadi kejadian pidana lainnya.

Dalam surat dakwaan JPU atas terdakwa Abdul Hak Ma'ruf, sudah jelas menyebutkan dimana perbuatan pidana dilakukan. Dalam surat dakwaannya sendiri, JPU menjelaskan ketentuan yang berada dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP sudah tercantum semuanya. Maka dari itu, penjelasan mengenai pasal itu menjadi penting karena berkaitan dengan jaminan kepastian hukum bagi terdakwa mengenai wewenang pengadilan dalam mengadili perkara atas nama dirinya.

KRIMINALISASI TERHADAP AHM MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA MATERIL YANG BERLAKU DI INDONESIA (PASAL 372 KUHP)

Bentuk Surat Dakwaan: Menggunakan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP

Dalam surat dakwaannya, JPU menguraikan kronologis peristiwa yang terjadi sejak tahun 2003, tanggal 31 Januari 2005 dan pada tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun dua ribu tiga sampai dengan dua ribu enam. Dalam uraiannya, JPU menjabarkan mengenai tingkah laku terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan hanya karena kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Bahwa terdakwa telah tinggal didalam lokasi masjid Jamiatus Assa'adah Simprug sejak terdakwa masih kecil dan selain itu terdakwa juga dipekerjakan oleh Alm.H.MADI dilokasi Masjid tersebut sebagai Marbot yang tugas sehari-harinya menjaga dan membersihkan masjid. Namun, pada tanggal 19 Juli 2004, tanggal 31 January 2005 dan pada tanggal 27 Juni 2006 bertempat di Jalan Simprug Golf 3/38 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terdakwa secara sepihak telah memperpanjang sewa menara masjid jami Assa'adah yang berdiri diatas tanah wakaf dari Alm. H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK seluas 2040 m2, Alm. H. MAIRIN seluas 150 m2 dan Alm.MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 m2 secara sepihak kepada Telkomsel sebesar Rp.80.000.000, dan kepada PT. HUTCHINSON sebesar Rp.225.000.000, tanpa sepengetahuan maupun seizin dari pengurus yayasan Assa'adah maupun pengurus mesjid Jami Assa'adah sebagai pihak yang mengelola.

Kemudian, uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada pengurus melainkan telah dipergunakan terdakwa sendiri yakni dibagikan kepada kaum duafa maupun digunakan untuk membuat pagar mesjid tanpa ada pertanggungjawaban yang sah yang mengakibatkan pengurus yayasan Assa'adah mengalami kerugian sebesar Rp.305.000.000.

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan: Kesatu melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 385 ayat 4 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa secara alternative maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti akan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja atau melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu
5. Melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai salah satu perbuatan yang diteruskan

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penggunaan ancaman pidana pada pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1 sudah tepat hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana/harus dihukum.

Pembuktian JPU dan Pertimbangan Majelis Hakim

Untuk membuktikan dakwaannya, JPU menghadirkan 7 orang saksi dan 1 orang ahli. Selain itu, JPU juga mendengarkan keterangan terdakwa serta menghadirkan beberapa barang bukti berupa 1 buah copy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, 1 buah copy sertifikat hak milik, 1 buah copy Surat KP PBB JAKARTA SELATAN, 3 buah surat keterangan model PM. I, 1 buah copy Daftar susunan pengurus masjid jami Assa'adah, 1 buah copy surat kesepakatan bersama antara PT. Telekomunikasi seluler dan Yayasan Wakaf As-sa'adah. Adapun dalam kesimpulannya, JPU menyatakan bahwa berdasarkan uraiannya, maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan terbukti dan oleh karenanya menuntut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Namun, majelis hakim berpendapat bahwa lebih tepat dan lebih adil kepada terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, karena dengan pidana percobaan tersebut dapat mencegah tindakan mengulangi perbuatannya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dalam amar putusannya berbunyi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan.

Pertimbangan hakim merupakan usaha Majelis Hakim untuk membuktikan atau menilai adanya fakta-fakta hukum yang terkait dengan unsur-unsur pasal yang diajukan selama persidangan. Karena dakwaan dalam kasus ini bersifat tunggal, fokus utama Majelis Hakim terletak pada pembuktian unsur pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1. Selain menilai fakta hukum yang terkait dengan pasal yang didakwakan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pembelaan terdakwa dan tanggapan ahli. Secara keseluruhan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Maka dari itu, dalam persidangan penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim agar terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK bin MA'RUF dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 KUHP dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan(Vritsprook) sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan

hukum (Onstlaag Van Alles Rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat 2 KUHP sebab perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana.

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan/pledooi tersebut, Majelis hakim tidak sependapat karena dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, baik berupa keterangan para saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, jelas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, karena terhadap terdakwa tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menentukan penerapan pemidanaan/hukum yang dirasa tepat dan adil terhadap terdakwa, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, diantaranya:

Hal-hal yang memberatkan: Tidak ada

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- c. Terdakwa sudah berusia lanjut dan sudah sakit-sakitan
- d. Orang tua terdakwa adalah salah satu pewakaf tanah masjid
- e. Terdakwa sudah lama mengabdikan sebagai petugas masjid dan sampai sekarang masih mengabdikan dan tinggal di masjid

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dilihat majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya memperhatikan berbagai aspek yaitu salah satunya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Maka daripada itu, penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam menentukan pidana itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

SIMPULAN

Penerapan hukum secara formil dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan dalam perkara pidana menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan. Surat dakwaan harus memuat fakta-fakta hukum yang relevan dengan pasal yang didakwakan, surat tuntutan harus merinci tuntutan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti, dan surat putusan harus menggambarkan proses pengadilan serta pertimbangan hukum yang mendasarinya.

Menetapkan locus delicti suatu tindak pidana dalam sebuah kasus merupakan proses yang rumit. Dalam konteks tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan kriminal bisa merencanakan tindakannya di satu tempat, namun pelaksanaannya atau hasil dari rencana jahat tersebut

dapat terjadi di lokasi lain. Selama pelaksanaan tindak pidana tersebut, mungkin juga terjadi kejadian pidana lainnya. Dalam surat dakwaan JPU atas terdakwa Abdul Hak Ma'ruf, sudah jelas menyebutkan dimana perbuatan pidana dilakukan. Dalam surat dakwaannya sendiri, JPU menjelaskan ketentuan yang berada dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP sudah tercantum semuanya. Maka dari itu, penjelasan mengenai pasal itu menjadi penting karena berkaitan dengan jaminan kepastian hukum bagi terdakwa mengenai wewenang pengadilan dalam mengadili perkara atas nama dirinya.

Pencatatan terkait kesesuaian dengan hukum pidana materiil dalam kasus ini difokuskan pada implementasi Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1. Kriminalisasi terhadap AHM harus dinilai apakah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1. Evaluasi harus memperhitungkan apakah tindakan yang didakwakan terbukti memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam pasal tersebut, dan apakah proses hukum secara menyeluruh telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Maka dari itu, penggunaan ancaman pidana pada pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1 sudah tepat hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam pasal yang dicantumkan, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana/harus dihukum.

REFERENSI

- Drs. P. A. F. Lamintang, S. H., & Theo Lamintang, S. H. (2023). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=VSepEAAAQBAJ>
- Guarango, P. M. (2022). *Problematika Tanah Wakaf Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Hariyanto, E., & Suyudi, M. (2018). Jual Beli Benda Wakaf Untuk Pembangunan Masjid Istiqlal Di Desa Palengaan Daja Pamekasan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 8(April), 226–255. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/665/531>
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>

56 | **Sansan A. M., Analisis Putusan Hakim Terkait Penggelapan Berkelanjutan atas Harta Wakaf**

Jufri Oktavianus Lumban Gaol. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 372 Kuhp Terhadap Pelaku Resedivis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/Pn Prp)*. 5, 1-14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>

Kehakiman, U. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. 2(5), 255. ???

Kiani, R. (2016). *An Assessment of the Money Endowment in Islamic Basics , Iran and the world*. 1497-1508.

KUHAP. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981*. *Kuhap*, 871.

Lubis, H. (2020). *Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*. *Islamic Business And Finance*, 1(1), 43-59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>

Ngape, H. B. A. (2018). *Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>

Safitri. (2022). *Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*. *Braz Dent J.*, 33(1), 1-12.

Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). *Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 328. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>

Syah, M. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 1-61.

Syahputra, K. R., . K., & Sitompul, A. (2023). *Application of Material Criminal Law Against Embezzlement in Lubuk Pakam District Court Decision Number 2697/PID.B/2021/PN LBP*. *International Journal of Research and Review*, 10(7), 211-213. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230727>

Syam, I., Sahari, A., Zulyadi, R., Kunci, K., Pertimbangan, :, Umum, J. P., Ringan, B., Tuntutan, T., Pidana, N., & Sitasi, C. (2023). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksanaan Bener Meriah)*. 4(2), 100-111. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>

- Syarif, N. (2021). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1), 33–50. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>
- Terkini, B. (2022). *Memahami Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Penipuan*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/berita-terkini/memahami-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-penipuan-1xYsXINZo4E/full>
- Utami Rifatunnisarftnnsa. (2018). *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Analisis Kasus Jual Beli Tanah Wakaf Untuk Memperluas Tanah Wakaf)*. 1–3.
- Wijayanti, R. P. (2008). *Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan Ma Nomor 361. K/Pid.Sus/2008*. 49, 69–73.
- Yudha, K. (2009). Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana. *UMSLibrary*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4217>